



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS KESEHATAN
RSUD IBU FATMAWATI SOEKARNO

Jl. Lettu Sumarto No.1 Kadipiro, Banjarsari
Telp. (0271) 715300 Fax. (0271) 715500 e-mail : rsudkotasurakartameeting1@gmail.com
SURAKARTA
57136

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
IBU FATMAWATI SOEKARNO KOTA SURAKARTA
NOMOR : 102 / KI / I / 2022

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBU FATMAWATI
SOEKARNO KOTA SURAKARTA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBU FATMAWATI SOEKARNO
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ada perubahan Struktur Perangkat Daerah Pemerintah Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang mencabut Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 sehingga ada perubahan kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan layanan informasi publik dan melaksanakan pelayanan dan pengelolaan Informasi kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta tentang Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 23);
 5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119);

6. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 067 / 21.1 Tahun 2022 tentang Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, dengan susunan sebagai berikut :
- a. PPID Pelaksana
 - b. Petugas Pelayanan Informasi Publik.
- KEDUA : Susunan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran KEPUTUSAN ini.
- KETIGA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Membantu PPID melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi yang telah ditetapkan PPID;
 - c. Mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Pemerintah Kota Surakarta;
 - e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
- KEEMPAT : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dalam Diktum KESATU, PPID Pelaksana mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;
- b. Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- c. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan.

KELIMA : Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA mempunyai tugas menyiapkan kebutuhan PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi publik.

KEENAM : Dengan berlakunya Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta ini maka Surat Keputusan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta Nomor 180/378/IV/2019 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 24 Januari 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

IBU FATMAWATI SOEKARNO

KOTA SURAKARTA



RETNO ERAWATI WULANDARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH IBU FATMAWATI
SOEKARNO KOTA SURAKARTA
NOMOR : 102/ KI / 1/ 2022
TANGGAL : 24 Januari 2022
TENTANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH IBU FATMAWATI
SOEKARNO KOTA SURAKARTA

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBU
FATMAWATI SOEKARNO KOTA SURAKARTA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Atasan PPID Pelaksana	Direktur
2.	PPID Pelaksana	Kepala Bagian Tata Usaha
3.	Petugas Pelayanan Informasi Publik	1. Kepala Seksi Pelayanan Medis 2. Kepala Seksi Penunjang Medis 3. Kepala Seksi Penunjang Non Medis 4. Kepala Seksi Keuangan 5. Admin PPID Pelaksana 6. Kepala Ruang Rekam Medis 7. Pengelola website

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
IBU FATMAWATI SOEKARNO
KOTA SURAKARTA



RETNO ERAWATI WULANDARI